



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka telah dibentuk Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maka perlu melakukan perubahan atas keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

- Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKALONGAN

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan (Berita

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 3), diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Januari 2016


Pj. WALIKOTA PEKALONGAN,



PRIYO ANGGORO BUDI RAHARDJO

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN KOTA PEKALONGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN



Pj. WALIKOTA PEKALONGAN,

PRIYO ANGGORO BUDI RAHARDJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
 KETAHANAN PANGAN KOTA PEKALONGAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
 KOTA PEKALONGAN

| NO | JABATAN DALAM INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM DEWAN |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Walikota Pekalongan | Ketua |
| 2 | Sekretaris Daerah Kota Pekalongan | Ketua Harian I |
| 3 | Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Pekalongan | Ketua Harian II |
| 4 | Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan | Sekretaris |
| 5 | Kepala Bappeda Kota Pekalongan | Anggota |
| 6 | Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan | Anggota |
| 7 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan | Anggota |
| 8 | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan | Anggota |
| 9 | Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan | Anggota |
| 10 | Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan | Anggota |
| 11 | Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan | Anggota |
| 12 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan | Anggota |
| 13 | Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan | Anggota |
| 14 | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan | Anggota |
| 15 | Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan | Anggota |
| 16 | Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan | Anggota |
| 17 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan | Anggota |
| 18 | Kepala BPS Kota Pekalongan | Anggota |
| 19 | Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan | Anggota |
| 20 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan | Anggota |

| | | |
|----|--|---------|
| 21 | Kepala Badan Urusan Logistik Divre Wilayah Pekalongan | Anggota |
| 22 | Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan | Anggota |
| 23 | Kepala PT PUSRI Wilayah Pekalongan | Anggota |
| 24 | Kepala PT Pertani Wilayah Pekalongan | Anggota |
| 25 | Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Pekalongan | Anggota |

Pj. WALIKOTA PEKALONGAN,



PRIYO ANGGORO BUDI RAHARDJO